



## PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN Smp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUGIYANTO Bin SUTAN  
Tempat lahir : Sumenep.  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep.  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
4. Hakim PN Sumenep sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah meneliti dan membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor: 119/Pid.Sus/2015/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Peradilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama terdakwa: SUGIYANTO Bin SUTAN  
Tempat lahir: Sumenep  
Umur: 44 tahun  
Jenis kelamin: Laki-laki  
Kebangsaan: Indonesia  
Tempat tinggal: Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep  
Agama: Islam  
Pekerjaan: Tani

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;
  2. Perbarungan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
  4. Hakim PN Sumenep sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015;
  5. Perbarungan Kerjasama Peradilan Negeri Sumenep sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Peradilan Negeri tersebut;  
Setelah menilai dan membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;  
Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Mahkamah I dan II Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2015/PN Smp



Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Bin SUTAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan yang disampaikan di persidangan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut

----- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 15.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di Pasar Sapi Kecamatan Gapura yang berada di Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencon, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas dari Kepolisian Resort Sumenep sedang berada di wilayah Kecamatan Gapura kemudian mendapatkan informasi dari





Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Bin SUTAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa membawa senjata tajam atau senjata tajam sebagai alat dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalan dan dengan pidana agar terdakwa tetap diawasi;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) biji golok dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter dianggap untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Gesalah mendengar permohonan dan terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon dibebaskan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Gesalah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan yang disampaikan di persidangan atas permohonan dan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan keberadaannya oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

— Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WIB atau sekitar tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015 bertempat di Pasar Sapi Kecamatan Gapura yang berada di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep atau sekitar tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencontek, memperolanya, menyebarkan atau mencoba menyebarkan, menguasai, membawa atau mempunyai peredaran pidananya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyebarkan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam, senjata tajam atau senjata tajam yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

\* Berawal ketika petugas dari Kepolisian Resort Sumenep sedang berada di wilayah Kecamatan Gapura kemudian mendapatkan informasi dan

Lampiran 2 dari 9 Terbilang Nomor 11/Pid.2015/PN.Smp



masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa senjata tajam di Pasar Sapi Kecamatan Gapura yang berada di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep selanjutnya para petugas dari Kepolisian Resort Sumenep menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah meyakini kebenaran informasi tersebut selanjutnya para petugas melakukan penggledahan badan terhadap terdakwa dan dalam penggledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi gagang kayu warna coklat lengkap dengan sarung golok dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter yang diselipkan dipinggang sebelah kiri di balik baju yang terdakwa pakai;

- Berdasarkan pengembangan penyidikan diketahui bahwa terdakwa sengaja membawa senjata berupa sebilah golok tersebut dengan tujuan untuk jaga diri dan pada saat para petugas dari Kepolisian Resort Sumenep menanyakantentang ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Sumenep guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu, yaitu:

1. Saksi WAHYU WIDODO, S.H., pada pokoknya menerangkan
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 wib di area Pasar Sapi, Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep saksi bersama Brigadir Chabibi telah menangkap terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis golok yang diselipkan di pinggangnya;
  - Bahwa saksi bersama Brigadir Chabibi menangkap terdakwa karena saat itu sedang operasi senjata tajam dan ada informasi dari







masyarakat kalau terdakwa membawa senjata tajam, kemudian setelah saksi melakukan penggledahan terhadap terdakwa, ternyata benar terdakwa membawa senjata tajam jenis golok yang diselipkan di pinggangnya;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa menurut terdakwa senjata tajam tersebut berasal dari pemberian orang tuanya;
- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk keselamatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari terdakwa keterangan saksi CHABIBI yang ada di BAP dibacakan karena yang bersangkutan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patur;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 wib di area Pasar Sapi, Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep terdakwa telah ditangkap polisi karena kedapatan membawa senjata tajam jenis golok yang diselipkan di pinggang di balik bajunya;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dibawa terdakwa adalah jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 40 centimeter;
- Bahwa senjata tajam tersebut berasal dari pemberian orang tuanya;
- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk keselamatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka



masyarakat. Selain itu, terdakwa membawa senjata tajam, kemudian setelah saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ternyata terdakwa membawa senjata tajam jenis golok yang disimpan di pinggangnya;

- Berdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada jin dan pejabat yang berwenang;
- Berdakwa menurut terdakwa senjata tajam tersebut berasal dari pemberian orang tuanya;
- Berdakwa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk kesesatan;
- Berdakwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan. Menimbang, bahwa atas persetujuan dan terdakwa keterangan saksi CHABIDI yang ada di BAP dibacakan karena yang bersangkutan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut. Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya

Berdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Pasir Sapi, Desa Gabus Barat, Kecamatan Gabus Kabupaten Sumenep terdakwa telah ditangkap polisi karena kedatangan membawa senjata tajam jenis golok yang disimpan di pinggang di balik bajunya.

- Berdakwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada jin dan pejabat yang berwenang;

Berdakwa di rumah senjata tajam yang dibawa terdakwa adalah jenis golok terbuat dari besi berpadang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 40 centimeter.

- Berdakwa senjata tajam tersebut berasal dari pemberian orang tuanya;
- Berdakwa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk kesesatan;

Berdakwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Berdakwa terdakwa merasa menyesal dan bertaubat tidak lagi mengulanginya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Smp





majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 wib di area Pasar Sapi, Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep terdakwa telah ditangkap polisi karena kedapatan membawa senjata tajam jenis golok yang diselipkan di pinggang di balik bajunya;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam tersebut berasal dari pemberian orang tuanya;
- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk keselamatan;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa tanpa hak;
2. Memiliki, membawa atau menyimpan sesuatu senjata tajam;

#### **Ad. 1. Tentang unsur pertama**

Menimbang, bahwa "barang siapa" di sini bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "barang siapa" ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian "barang siapa" akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seseorang ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Sugiyanto Bin Sutan** yang juga mengakui identitas



majelis menetapkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini yang antara lain:

Berikut pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WIB di area Pasar Sagi, Desa Gabuta Barat, Kecamatan Gabuta Kabupaten Sumenep terdakwa telah ditangkap polisi karena kedatangan membawa senjata tajam jenis golok yang disekipkan di pinggang di balik bajunya;

Berikut terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ljin dan pejabat yang berwenang;

Berikut senjata tajam tersebut berasal dari pemberian orang tuanya;

Berikut maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk

Kesejahteraan

Berikut terdakwa memberikan barang bukti yang dipertahankan di pengadilan;

Berikut terdakwa merasa menyesal dan bertaqwa tidak lagi mengulangnya;

Memandang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai dan mempertimbangkan dan menetapkan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, apakah terdapat perbuatan tersebut terdakwa dapat dipertahankan sebagaimana dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Memandang, bahwa terdakwa diajukan keberadaannya oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Barat Nomor 12 Tahun 1981 yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa tanpa hak;
2. Memiliki, membawa atau menyimpan sesuatu senjata tajam;

#### Ad. 1. Tentang unsur pertama

Memandang, bahwa "barang siapa" di sini bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dibakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "barang siapa" ini akan selalu merujuk pada setiap unsur delik, dan dengan demikian "barang siapa" akan terpuhuti jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan deliknya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Memandang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan sesuatu ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang mengaku bernama Sugiyanto Bin Sutan yang juga mengakui deliknya

Halaman 2 dari 9 | Putusan Nomor 1/PW/15/PUS/2015/PTN.Smp



selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut Umum, karenanya 'barang siapa' di sini yang dimaksud adalah **Sugiyanto Bin Sutan**;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa pengajuan terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut, terkait erat dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa perihal masalah senjata tajam jenis golok, dimana golok tersebut merupakan obyek pokok dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa kepemilikan maupun penggunaan senjata tajam telah diatur sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan bahwa obyek sentral dalam perkara ini adalah masalah senjata tajam jenis golok yang telah dijelaskan oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis golok di area Pasar Sapi Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 wib;

Menimbang, bahwa kepemilikan senjata tajam oleh terdakwa tersebut, tidak dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa senjata tajam jenis golok tersebut dibawa terdakwa yang diselipkan di pinggangnya di balik baju yang dipakai terdakwa, dan pada saat ditangkap oleh petugas Keplosian terdakwa menyatakan kalau kepemilikan golok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Tentang unsur kedua**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi kumulatif alternative sehingga apabila telah terpenuhi salah satu criteria saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsure secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena kedapatan menguasai dan atau membawa senjata tajam jenis golok saat berada di area Pasar Sapi Desa





seleksi sebagai salah satu bentuk seleksi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian tersebut adalah untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk diangkat sebagai pegawai negeri.



Gapura Barat, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 wib hal ini juga senada dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada saat saksi-saksi melakukan penggledahan badan terhadap diri terdakwa, saksi-saksi telah mendapati terdakwa membawa senjata tajam jenis golok yang diselipkan di pinggangnya yang diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan keduanya telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah membawa senjata tajam jenis golok;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah **tanpa hak membawa senjata penikam**;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



Gabung Brief Kecamatan Gabung Kabupaten Sumenep pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 WIB nah ini juga senada dengan keluarga saksi-saksi yang menyatakan pada saat saksi-saksi melakukan pengamatan badan terdakwa dan terdakwa saksi-saksi telah mendengar terdakwa membawa senjata tajam jenis golok yang diselipkan di pinggangnya yang dia miliki terdakwa;

Menimbang bahwa dari keterangan keduanya telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah membawa senjata tajam jenis golok;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat untuk kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut dalam pasal yang dikuatkan oleh Jaksas Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah tanpa hak membawa senjata penikam;

Menimbang bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terdakwa apakah terdakwa adalah orang yang mampu melaksanakan kewajiban di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu melaksanakan kewajiban di depan hukum, sebab tidak terdapat pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan berat dan atau alasan pembenaran yang dapat mengakibatkan pengurangan pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelumnya perlu dibandingkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

- Hal-hal yang memberatkan:
- perbuatan terdakwa berpotensi mengakibatkan masyarakat;
  - Hal-hal yang meringankan:
  - terdakwa belum pernah dihukum;
  - terdakwa sopan dan berakhlak baik dan mengaku terdakwa;
  - terdakwa menyesali perbuatannya dan berniat tidak akan mengulangnya lagi;
  - terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.2015/Pk.Smp





Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO Bin SUTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **tanpa hak membawa senjata penikam**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 40 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 oleh kami **HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DEKA RACHMAN, S.H.** dan **NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu NANI IRIANINGSIH, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh RIO






VERNIKA PUTRA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sumenep dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

  
1. DEKA RACHMAN, S.H.

  
HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.

  
2. NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
NANI IRIANINGSIH, S.H.



